

## Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

# Layanan Permohonan Legalisasi Surat

No. SK :

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwodadi

### Persyaratan

1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Purwodadi
2. Hadir langsung di Kantor Pengadilan Negeri Purwodadi.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonann yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadidi disertai syarat-syarat.
2. Petugas PTSP menerima surat permohonan legalisasi surat dari Pemohon.
3. Panitera Muda Hukum meneliti kelengkapan surat permohonan legalisasi surat.
4. Staf Panitera Muda Hukum membuat catatan legalisasi surat.
5. Panitera menerima dan menandatangani legalisasi surat
6. Staf Panitera Muda Hukum mencatat kedalam buku register legalisasi surat.
7. Petugas PTSP menyerahkan Legaliasi surat tersebut kepada Pemohon setelah pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima.

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

Melalui surat permohonan dan pemohon datang langsung, dan sejak permohonan diterima oleh petugas PTSP 120 (seratus dua puluh puluh) menit kemudian surat yang dilegalisasi sudah bisa diterima oleh Pemohon.

### Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2019.

## Pengadilan Negeri Purwodadi

Jl. R.Suprpto No.109, Jetis Selatan, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 58111 0292421305



<https://www.pn-purwodadi.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan

### Produk Pelayanan

Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri

Purwodadi

1. Legalisasi surat yang diperlukan oleh pemohon untuk keperluan tertentu.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, dan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
  1. Meja Pengaduan
  2. Surat Elektronik/Email ([pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.purwodadi@gmail.com))
  3. Telepon (0812837080449)
  4. PTSP on Call 088216518828
  5. Surat dengan alamat : Pengadilan Negeri Purwodadi Jl. R. Soeprpto No 109 Purwodadi
2. Aplikasi SIWAS MARI pada situs Mahkamah Agung ([siwas.mahkamahagung.go.id](https://siwas.mahkamahagung.go.id)).
3. Aplikasi SP4N! Laporan